

LAMPIRAN



P U T U S A N

No. 2576 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

R. WIDODO, bertempat tinggal di Jl. Bendungan Sigura-gura No. 19 A, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ratna Dewi Nuraheni, SH. dan kawan, Advokat, berkantor di Jl. M.T. Haryono 169 Malang, Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. Drs. SOESILO;

2. RR. SOEMARTINI, keduanya bertempat tinggal di Jl. Bendungan Sigura-gura VI No. 16 Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada HERI BUDI SR, SH., dan kawan, Advokat, berkantor di Jl. Ronggolawe, Ruko Kav. 13-14 Kota Malang, para Termohon Kasasi I/para Pemohon Kasasi II dahulu para Penggugat/para Terbanding;

d a n :

1. BAMBANG IRAWAN, Notaris & PPAT, berkantor di Jl. B. Slamet Riadi No. 144 Kota Malang;

2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MALANG, berkantor di Jl. Danau Jonge I/No. 1 Kota Malang, para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2576 K/Pdt/2009

Disclaimer



bahwa para Penggugat telah menikah dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kabupaten Tulungagung, tertanggal 19 April 1964, dimana dalam pernikahan itu mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak/keturunan, yaitu : RR. Ariani, R. Widodo/Tergugat, R. Tranggono, R. Hartono;

bahwa selama perkawinan, mereka berdua telah mempunyai beberapa harta benda dan diantaranya adalah sebidang tanah beserta bangunan di atasnya di Jl. Bendungan Sigura-gura No. 19 A Kota Malang, dengan luas tanah 1495 m2, luas bangunan 800 m2, yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

bahwa oleh para Penggugat objek sengketa tersebut dibisniskan untuk penyewaan kos. Dan 1 (satu) kamar kos dikenai biaya perbulannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan kamar yang diperuntukkan untuk kos itu berjumlah 60 kamar. Jadi kalau ditotal dari 60 orang yang kos dikenai biaya sebesar $60 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 18.000.000,-$ (delapan belas juta rupiah). Jadi semua total pendapatannya setiap bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

bahwa mengingat pentingnya rasa persaudaraan dan kekerabatan yang seutuhnya dalam keluarga para Penggugat, maka mereka berduapun memutuskan untuk memberikan sandaran yang sebaik-baiknya bagi para putra-putrinya dengan memberikan hibah atas harta benda yang mereka berdua miliki kepada anak keturunannya, antara lain :

1. R.R. Ariani, pada sekitar 1987 mendapat hibah uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Tergugat, telah mendapat hibah atas objek sengketa. Dengan Akta hibah yang dikeluarkan oleh Notaris Bambang Irawan, SH./turut Tergugat I, No. 03/LW/BI/2000, tertanggal 28 Januari 2000, dengan tafsiran harga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan sekarang tafsiran harganya berkisar senilai Rp. 3 Milyar kepada R. Widodo/Tergugat;
3. R. Tranggono, pada tahun 1997 mendapat hibah berupa modal usaha property di Mojokerto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. R. Hartono, pada tahun 1996 mendapat hibah berupa modal usaha property di Malang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

bahwa dengan pembagian hibah yang dilakukan oleh para Penggugat kepada ke 4 (empat) anak-anaknya, kalau dicermati Tergugat menerima hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dari ke 3 (tiga) anak-anaknya yang lainnya, sehingga para Penggugat merasa bersalah bahkan berlaku tidak adil dalam pembagian hibah pada masing-masing ke 3 (tiga) anak-anak yang lainnya yang menerima hibah lebih kecil dari pada Tergugat yang menerima hibah lebih besar dari total nilai 1/3 kekayaan yang dimiliki para Penggugat;

bahwa dengan dihibahkannya objek sengketa kepada Tergugat, maka bisnis yang semula dikelola oleh para Penggugat sebagai tempat kos-kosan otomatis beralih dan dikelola oleh Tergugat, yang kemudian oleh Tergugat status objek sengketa tersebut telah ditingkatkan menjadi SHM No. 1491, Surat Ukur 256/Sumbersari/2000, tanggal 2 Oktober 2000 atas nama Raden Widodo,SH/Tergugat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang/turut Tergugat II;

bahwa setelah Tergugat mendapat hibah tersebut, Tergugat beserta isteri dan 3 (tiga) anaknya, jarang sekali bahkan sampai dengan diajukannya gugatan ini dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Malang, tidak pernah sama sekali meluangkan waktu mereka untuk menjalin silaturahmi dan sembah baktinya sebagai anak kepada kedua tuanya (para Penggugat) yang mana dalam usia senja mereka berdua sangat membutuhkan perhatian dari anak-anaknya termasuk juga dari Tergugat, yang satu-satunya adalah dengan memberikan sedikit saja dari pendapatannya yang mereka peroleh dalam bentuk sebuah santunan sekedar sebagai penyambung kehidupan atas kebutuhan hidup yang semakin lama semakin membumbung tinggi, bukan sebagai bentuk balas budi anak terhadap orang tua tetapi sebagai bentuk sembah bakti anak kepada orang tua, bahkan di saat tingkat perekonomian para Penggugat sedang surut-surutnya, para Penggugat pernah meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Tergugat dan olehnya tidak dipinjami. Dan yang membuat hati para Penggugat sangatlah pilu adalah ketika para Penggugat mengalami sakit dan Tergugat jarang sekali menjenguk, bahkan merawat apalagi membiayai pengobatannya tidak pernah sama sekali;

bahwa sekitar bulan Oktober 2007 para Penggugat atas segala kejadian yang membuat hati mereka berdua bergiris tersebut, pernah meminta kepada Tergugat dengan secara baik-baik supaya hibah objek sengketa atas nama Tergugat supaya sebagian hibah dikembalikan kepada para Penggugat, namun Tergugat berkeberatan/menolak untuk mengembalikannya kepada para Penggugat. Sehingga pada akhirnya oleh salah satu para Penggugat dalam hal

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2576 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Drs. Soesilo telah diajukan gugatan perdata pembatalan akta hibah di Pengadilan Negeri Malang dengan No. perkara perdata 122/Pdt.G/2007/PN.Mlg, tanpa melibatkan diri para Penggugat lainnya dalam hal ini RR Soemartini, yang kemudian oleh Pengadilan Negeri Malang telah diberikan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima;

bahwa mengingat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1688 ayat 3 memberikan kesempatan bagi diri penghibah untuk menarik kembali atau menghapuskannya akibat tindakan penerima hibah yang tidak berbakti, maka sudah sepantasnya dan sejalan dengan hukum yang berlaku di negara ini untuk dapat ditarik kembali dan dihapuskannya hibah yang diberikan para Penggugat kepada diri Tergugat yang tentu saja akan mengakibatkan batalnya hibah tersebut, maka dengan demikian Akta Hibah No. 03/LW/BI/2000 tertanggal 28 Januari 2000 dikeluarkan oleh Notaris turut Tergugat I tersebut adalah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa begitu juga SHM No. 1491, Surat Ukur 256/Sumbersari/2000, tanggal 02-10-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang/turut Tergugat II atas nama Tergugat, secara hukum tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;

bahwa mengingat pula ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1691 memberikan kewajiban kepada penerima hibah yang tidak berbakti, untuk mengembalikan barang hibah termasuk segala pendapatan atas barang hibah terhitung hari sejak diajukannya gugatan, maka sudah sepantasnya terhadap diri Tergugat, dibebankan ganti kerugian atas bisnis kos yang dikelolanya itu, yang sekarang besarnya adalah Rp. 300.000,- x 60 kamar = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak hari diajukannya gugatan ini ;

bahwa para Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat yang besarnya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);

bahwa mengingat pentingnya segala bentuk administrasi yang berkaitan erat terhadap objek sengketa maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar apapun bentuk surat-surat yang dimiliki dan dikuasai Tergugat, turut Tergugat I, dan turut Tergugat II agar dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan kegiatan-kegiatan terhadap objek sengketa tersebut serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan atas perbuatan melanggar hukum tersebut sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Drs. Soesilo dan RR. Soemartini/para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hibah yang diberikan para Penggugat kepada Tergugat berdasar Akta Hibah No. 03/LW/BI/2000, tertanggal 28 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh turut Tergugat I batal demi hukum, dengan demikian juga tidak mempunyai kekuatan hukum begitu juga secara otomatis pula SHM No. 1491, Surat Ukur 256/Sumbersari/2000, tanggal 02-10-2000 yang diterbitkan oleh turut Tergugat II atas Tergugat adalah juga batal demi hukum, dengan demikian juga tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa dikembalikan lagi secara sah menurut hukum kepada diri para Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) di atas sebidang tanah beserta rumah di Jl. Bendungan Sigura-gura No. 19A Kota Malang dengan luas tanah 1488 m2, luas bangunan 800 m2 objek sengketa a quo;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian atas pendapatan bisnis kos objek sengketa, sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perbulan terhitung sejak diajukannya gugatan ini kepada para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada para Penggugat;



7. Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum apapun bentuk surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang berkaitan dengan objek sengketa;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat, turut Tergugat I, turut Tergugat II tunduk dan mentaati isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat, turut Tergugat I, turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

- Jika Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

bahwa gugatan para Penggugat salah alamat karena pembatalan hibah untuk orang yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri, jadi Pengadilan Negeri harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili masalah hibah;

bahwa gugatan para Penggugat obscur libel karena ditujukan kepada turut Tergugat II adalah Badan Pemerintah, seharusnya tidak boleh menunjuk langsung badan pemerintah tersebut melainkan harus ditunjuk secara hirarkis dari yang tertinggi sampai yang dikehendaki. Menyebutkan turut Tergugat II Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Malang secara hirarkis ada pada urutan yang paling rendah;

bahwa gugatan Penggugat kurang pihak yang karena seharusnya isteri dan anak-anak Tergugat diikut sertakan sebagai pihak karena ikut menikmati dengan bertempat tinggal pada objek sengketa;

Eksepsi turut Tergugat II:

bahwa harta yang kini menjadi objek sengketa yang telah dihibahkan kepada Tergugat, juga ada harta lain yang dihibahkan kepada anak-anak dari Penggugat yaitu dihibahkan kepada saudara-saudara Tergugat maka untuk adilnya gugatan juga harus ditujukan kepada anak-anak Penggugat yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu RR. Ariani, R. Tranggono, R. Hartono, jadi gugatan para Penggugat tersebut cacat formal karena kurang pihaknya;

bahwa dalam gugatan juga tidak dijelaskan surat-surat apa yang dimiliki turut Tergugat II yang dimohonkan untuk dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum, pada hakekatnya untuk menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1545/Kelurahan Sumber Sari, yang merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang maka untuk mengadili perkara a quo kewenangannya ada pada Peradilan Tata Usaha Negara bukan ditujukan kepada peradilan umum, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

bahwa dengan adanya tiga kali gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sangat merugikan Penggugat Rekonvensi secara materiil dan immaterial yang tidak bisa dinilai dengan uang. Kerugian secara materiil berupa ongkos-ongkos yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi baik untuk transport maupun jasa pengacara dalam menangani tiga kali berperkara sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Sedangkan untuk kerugian immaterial berupa tekanan batin, rasa sakit di hati yang menyebabkan depresi mental Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus membayar sejumlah satu milyar rupiah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Malang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi, kerugian materiil sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan immaterial sejumlah satu milyar rupiah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusannya No. 45/Pdt.G/2008/PN.Mlg, tanggal 30 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan turut Tergugat II tersebut untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2576 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
- Menetapkan biaya perkara bersama-sama dengan putusan akhir;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 03/LW/BI/2000, tanggal 28 Januari 2000 sepanjang terhadap 2/3 bagian dari objek sengketa adalah dibatalkan;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1545 Tahun 2001, surat ukur No. 300/Sumbersari/2001, tanggal 23 Agustus 2001 sepanjang terhadap 2/3 dari objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2/3 bagian dari objek sengketa/objek hibah berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Bendungan Sigura-gura Nomor 19 A tersebut kepada para Penggugat tanpa beban apapun;
5. Menyatakan sita jaminan sebagaimana berita acara sita jaminan Nomor 45/Pdt.G/2008/PN.Mlg, tanggal 4 Juni 2008 adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan hasil pendapatan objek sengketa sebagai tempat kos sebesar Rp. 4.000.000,- perbulan terhitung sejak gugatan ini diajukan kepada para Penggugat;
7. Menyatakan surat-surat yang berkenaan dengan 2/3 bagian dari objek sengketa atas nama Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.364.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2576 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya dengan putusannya Nomor : 228/Pdt/2009/PT.Sby, tanggal 18 Juni 2009;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding dan para Penggugat/para Terbanding masing-masing pada tanggal 30 Juli 2009 dan 3 Agustus 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dan para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 22 April 2008 dan 5 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Agustus 2009 dan 10 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 45/K/2008/PN.Mlg, jo. No. 228/Pdt/2009/PT.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2009 dan 18 Agustus 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2009 dan 20 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat /Pembanding dan para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 27 Agustus 2009 dan 31 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa sesuai eksepsi yang kami tulis bahwa masalah hibah bagi orang yang beragama Islam telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai Undang-Undang No. 7/1989 jo Undang-Undang No. 3/2006 dasar hukumnya ada pada Pasal 49 (kewenangan Pengadilan Agama), sehingga menurut hukum yurisdiksi tentang kompetensi absolut sudah dilanggar oleh Pengadilan Negeri Malang;

Bahwa pelanggaran kompetensi absolut ini juga sudah dipaparkan oleh turut Tergugat 2 (BPN Kota Malang) yang isinya bahwa dalam petitum Penggugat/Termohon Kasasi poin 2 hakekatnya untuk menyatakan batal dan



tidak mempunyai kekuatan hukum, SHM No. 1545/Kel.Sumbersari yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang;

Bahwa SHM No. 1545/Kel. Summersari yang diterbitkan tanggal 11-12-2001 merupakan produk keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang. Sehingga pembatalannyapun harus sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya;

Namun faktanya Pengadilan Negeri Malang tidak menggubris semua eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi dan turut Tergugat 2 sehingga dalam amar putusan poin 3 menyatakan SHM No. 1545 Tahun 2001, Surat Ukur No. 300/Sumbersari/2001 tanggal 23 Agustus 2001 sepanjang 2/3 dari objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat Pengadilan Tinggi Surabaya memberi putusan tentang sesuatu yang tidak diminta oleh Penggugat/Termohon Kasasi, yaitu mengenai poin 2, 3 dan 4 amar putusan dalam pokok perkara majelis Hakim memberikan 1/3 bagian objek sengketa kepada Tergugat/Pemohon Kasasi, padahal Penggugat/Termohon Kasasi tidak meminta pada petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi II/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangannya, mengingat bahwa :

Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur/judex facti telah salah menerapkan hukum sehingga putusan perkara perdata No. 228/Pdt/2009/ PT. SBY. tanggal 18 Juni 2009, haruslah dibatalkan karena Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan begitu saja mengambil alih seluruh pertimbangan



Putusan Pengadilan Negeri Malang sebagai pertimbangan hukumnya sendiri tanpa memberikan alasan apapun terhadap putusannya, sehingga sudah seharusnya dipandang kurang cermat atau lalai dalam memberikan pertimbangan hukum, dan oleh karena itu bertentangan dengan yurisprudensi sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa disamping itu, Memori Kasasi diajukan karena alasan – alasan hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang sudah seharusnya diperbaiki dan dikesampingkan hal tersebut atas dasar, yaitu :

Dasar Pertama :

- Bahwa menurut hukum, dalam hal pengadilan mengabulkan suatu atau pengadilan mengabulkan sesuatu atau beberapa petitem, maka wajiblah terlebih dahulu dipertimbangkan tentang alasan dan dasar dari petitem tersebut, yang apabila tidak dipertimbangkan maka putusan yang demikian adalah termasuk putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) Vide Yurisprudensi No. 1500 K/SIP/1978 tanggal 2 Pebruari 1980;
- Yang dihibahkan berdasarkan Akta Hibah No. 03/LW/BI/2000 pada tanggal 28 Januari 2000 adalah objek sengketa, di mana di daerah setempat dikenal dengan Jl. Sigura-gura No. 19 A Kota Malang;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi (Putusan MARI No. 817 K/SIP/1973 tanggal 29 Januari 1976) hibah dapat dibatalkan apabila penerima hibah bersikap menentang terhadap pemberi hibah;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Malang, Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang tidak berbakti dan bersikap menentang kepada kedua orang tuanya (pemberi hibah/para Penggugat); Hal ini telah terbukti dan dijadikan alasan pembatalan hibah yang telah diberikan yang berarti bahwa hibah tersebut telah batal untuk seluruhnya, oleh karenanya sudah seharusnya pembatalan hibah itu tidak perlu ada embel-embel atau penambahan kata-kata 2/3 bagian saja yang dibatalkan

Dasar Kedua :

Putusan Pengadilan Tinggi tidak cukup pertimbangannya karena hanya mengambil alih dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri saja tanpa mempertimbangkan secara cukup alasan dan dasar tentang beberapa



putusan Pengadilan Negeri dan dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan keberatan dalam kontra memori banding;

Bahwa menurut hukum, putusan Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tanpa alasan dan dasar pertimbangan yang dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan dan dasar-dasar keberatan yang dimaksud dalam memori banding/kontra memori banding adalah merupakan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh karenanya harus dibatalkan;

Hal inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis judex facti dalam dua tingkat peradilan baik di Pengadilan Negeri Malang maupun Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

2. Bahwa alasan atau keberatan Pemohon Kasasi adalah dengan tidak dipertimbangkan bukti – bukti yang merupakan bukti dalam persidangan ini dimana Majelis Hakim judex factie telah mengesampingkan bukti – bukti tersebut, maka putusan judex factie jelas belum mempertimbangkan bukti – bukti secara menyeluruh, sehingga bertentangan dengan pasal 178 HIR.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 665 K/ SIP/ 1971 tanggal 15 Desember 1971 yang menyebutkan bahwa: “Putusan judex factie yang dalam pertimbangan hukumnya kurang jelas, kurang tepat untuk dipakai sebagai dasar dalam mengambil putusan, haruslah dibatalkan”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa penerima hibah (Tergugat) tidak berbakti dan menolak memberikan nafkah kepada penghibah (para Penggugat) setelah ia miskin, sesuai dengan Pasal 1688 KUHPerdara penghibah dapat menarik kembali barang yang dihibahkan, sedangkan penarikan hibah hanya



dapat dikabulkan 3/4 (tiga perempat) bagian disebabkan karena penerima hibah dan keluarganya menempati barang hibah tidak dapat dibenarkan, karena penerima hibah telah terbukti tidak berbakti kepada penghibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi R. WIDODO tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 228/Pdt/2009/PT.Sby, tanggal 18 Juni 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang No. 45/Pdt.G/2008/PN.Mlg, tanggal 30 Desember 2008 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **R. WIDODO** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II : **1. Drs. SOESILO, 2. RR. SOEMARTINI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 228/Pdt/2009/PT.Sby, tanggal 18 Juni 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang No. 45/Pdt.G/2008/PN.Mlg, tanggal 30 Desember 2008 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Malang No. 45/Pdt.G/2008/PN.Mlg, tanggal 30 Desember 2008 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat dan turut Tergugat II tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 03/LW/BI/2000, tanggal 28 Januari 2000 dibatalkan;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1545 Tahun 2001, surat ukur No. 300/Sumbersari/2001, tanggal 23 Agustus 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa/objek hibah berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Bendungan Sigura-gura Nomor 19 A tersebut kepada para Penggugat tanpa beban apapun;
5. Menyatakan sita jaminan sebagaimana berita acara sita jaminan Nomor 45/Pdt.G/2008/PN.Mlg, tanggal 4 Juni 2008 adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan hasil pendapatan objek sengketa sebagai tempat kos kepada para Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- perbulan terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dijatuhkan putusan ini;
7. Menyatakan surat-surat yang bekenaan dengan objek sengketa atas nama Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 2.364.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat dan para Pemohon Kasasi II/para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 dengan Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;

ttd.

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H, S.IP, M.Hum.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi Rp. 5.000,-

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, S.H., M.H.)

NIP. 040044809

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2576 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)